



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561/Kep.1486-Bangsos/2016
TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, serta setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan, dan kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/22/XII/Depeprov/2016, Tanggal 22 Desember 2016, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2017 untuk 6 (enam) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.977-Bangsos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/22/XII/Depeprov/2016, Tanggal 22 Desember 2016, Hal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat;
 2. Kesepakatan Bersama Antara Pihak Pengusaha yang diwakili oleh PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Balongan, PT Pertamina (Persero) LPG Balongan, PT Pertamina (Persero) EP Asset 3, dan APINDO Kabupaten Indramayu dengan Pihak Pekerja yang diwakili oleh Ketua Serikat Pekerja Mitra Arya Wiralodra dan Ketua Serikat Buruh Mitra LPG, Tanggal 9 Desember 2016;
 3. Berita Acara Pertemuan Antara Pengurus Perusahaan Restaurant Berskala Internasional dengan Perwakilan dari PHRI Kota Sukabumi dalam rangka Musyawarah Untuk Pengajuan UMK Sektor Restaurant Berskala Internasional di Kota Sukabumi, Tanggal 10 November 2016 dan Berita Acara Kesepakatan Antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) DPC Kota Sukabumi dengan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kota Sukabumi, Tanggal 23 November 2016;
 4. Berita Acara Perundingan Antara Asosiasi Pengusaha Sektor AMDK Multi Nasional dengan Serikat Pekerja/Buruh AMDK Multi Nasional tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur Untuk Tahun 2017 Sektor AMDK Multi Nasional, Tanggal 15 November 2016;
 5. Berita Acara Perundingan Pembahasan UMSK Sektor AMDK & RTMM antara Serikat Pekerja (PC SP RTMM SPSI dan DPC GSBI) dengan Asosiasi Pengusaha (DPK APINDO) Kabupaten Sukabumi, Tanggal 15 Desember 2016;
 6. Berita Acara Kesepakatan Antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Depok dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Kota Depok tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Depok Tahun 2017, bulan November 2016;
 7. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pihak Pengusaha/APINDO dengan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Selaku Anggota DEPEKAB Kabupaten Bogor mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor Tahun 2017, Tanggal 22 November 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

- KETIGA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan Bupati Indramayu, Wali Kota Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Wali Kota Depok, dan Bupati Bogor sesuai dengan kewenangannya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1486-Bangsos/2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

TENTANG : UPAH MINIMUM SEKTOR
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2017.

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
1.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN INDRAMAYU: A. SEKTOR EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS; B. SEKTOR INDUSTRI BAHAN BAKAR HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI; DAN C. SEKTOR DISTRIBUSI TERMINAL TANGKI UTAMA MIGAS.	Rp 2.810.058,82
2.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SUKABUMI: A. SEKTOR RESTORAN BERSKALA INTERNASIONAL; DAN B. SEKTOR RITEL BESAR DAN BERSKALA NASIONAL.	Rp 2.541.600,00 Rp 2.293.275,00
3.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIANJUR: SEKTOR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MULTI NASIONAL.	Rp 2.535.511,00
4.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUKABUMI: A. SEKTOR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DARI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN); DAN B. SEKTOR ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN, DAN MINUMAN (RTMM) DAN AIR MINUMAN DALAM KEMASAN (AMDK) DARI PENANAMAN MODAL ASING.	Rp 2.744.690,65 Rp 2.886.998,27
5.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA DEPOK: A. UPAH MINIMUM SEKTORAL I, BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI JASA PERBANKAN DAN JASA PERDAGANGAN; B. UPAH MINIMUM SEKTORAL II, BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PASAR MODERN TERMASUK <i>SUPERMARKET, HYPERMARKET, DEPARTEMENT STORE,</i> <i>WHOLESALE</i> DAN PERDAGANGAN ECERAN DALAM SKALA BESAR, KELOMPOK INDUSTRI BARANG DARI LOGAM YANG BERHUBUNGAN DENGAN <i>TEXTIL</i> ; DAN C. UPAH MINIMUM SEKTORAL III, BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI KIMIA DASAR, INDUSTRI KIMIA ORGANIK, ENERGI, PERTAMBANGAN, LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN, MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI FARMASI DAN INDUSTRI KESEHATAN.	Rp 3.401.215,00 Rp 3.659.742,00 Rp 3.840.000,00

6.	UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BOGOR:			
A.	Upah Minimum Sektoral I			Rp3.565.710,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	Industri Pengolahan	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Buatan (Termasuk pembuatan kulit dari kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.	
		1052	Industri Pengolahan Susu.	
		13930	Susu Bubuk dan Susu Kental.	
		13993	Industri Karpet dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).	
		16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk <i>Furniture</i>) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.	
		1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.	
		1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya.	
		1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.	
		1623	Industri Wadah dari Kayu.	
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller.	
		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya.	
		1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya.	
		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp).	
		17091	Industri Kertas Tissue.	
		17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.	


			203	Industri Serat Buatan.	
			20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	
			222	Industri Barang dari Plastik.	
			22291	Industri Plastik Lembaran.	
			2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.	
			22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.	
			2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.	
			2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.	
			2311	Industri Kaca.	
			2312	Industri Beranda dari Kaca.	
			3100	Industri Furniture.	
		2	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.
				66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
		3	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan.
				85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan.
		4	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia.
		5	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya.
				93112	Lapangan Golf.
				91031	Kegiatan Taman Konservasi.
				5511	Hotel Bintang.
				55111	Hotel Bintang Lima.
				55112	Hotel Bintang Empat.
				55113	Hotel Bintang Tiga.

	B.	Upah Minimum Sektoral II		Rp3.727.788,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan.	
		101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.	
		102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.	
		103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayur.	
		104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.	
		105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.	
		107	Industri makanan lainnya.	
		10710	Industri Produk Roti dan Kue.	
		10739	Industri Kembang Gula lainnya.	
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis.	
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.	
		108	Industri Makanan Hewan.	
		11	Industri Minuman.	
		1101	Industri Minuman Keras.	
		1102	Industri Minuman Anggur.	
		1103	Industri Minuman Keras dari Malt.	
		1104	Industri Minuman Ringan.	
		1105	Industri Air minum dan Air mineral.	
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maklon).	
		1109	Industri Minuman lainnya.	
		12	Industri Pengolahan Tembakau.	

			23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik.	
			23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen.	
			23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng.	
			23931	Industri Rumah Tangga dari Porslen.	
			23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik.	
			2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.	
	2	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.	
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.	
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.	
	C.	Upah Minimum Sektor III			Rp3.889.866,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
		Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.	
			201	Industri Bahan Kimia.	
			20212	Industri Pemberantas Hama.	
			21011	Industri bahan Farmasi.	
			20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.	
			20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen.	
			20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.	
			20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.	
			20294	Industri Minyak Atsiri.	

			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).
			22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam.
			1296	Industri Barang dari Batu.
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.
			243	Industri Pengecoran Logam.
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap.
			25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam.
			259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.
			25951	Industri Barang dari Kawat.
			26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.
			264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik.
			27	Industri Peralatan Listrik.
			27201	Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer).
			27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder.
			273	Industri Kabel dan Perlengkapannya.
			2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.
			281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.
			2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Kelp/Katup.
			2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.
			28193	Industri Mesin Pendingin.
			282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.
			28230	Industri Mesin Metalurgi.

			2824	Industri Mesin Penambangan, Pengeksploasian dan Konstruksi.
			291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
			292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.
			293	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
			2594	Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam.
			309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL).
			3092	Industri Sepeda dan Kursi Roda.
			30911	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
			3220	Industri Alat Musik.
			32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional.



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN